

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum di mana hal itu diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu hukum menjadi benteng yang menjamin peraturan agar ketertiban terjaga, maka seluruh proses penyusunan, penggunaan, pelembaaan, dan penegakan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting demi terwujudnya cita negara hukum.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa Sistem peradilan pidana adalah sistem di dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹ Dalam sistem peradilan pidana, pihak yang terkait konflik tidak dilibatkan, melainkan hanya antar Negara dengan Pelaku saja. Hal ini membuat Korban dan Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian masalah, tidak jarang hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan atau kekecewaan bagi masyarakat yang merasa Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa.

Maka dari itu kasus pidana tidak harus selalu diselesaikan dengan jalur hukum, namun ada upaya mediasi yang mengedepankan sisi kemanusiaan yang dapat menjadi *win–win solusion* yaitu dengan sebuah sistem peradilan pidana yang dinamakan dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini dibutuhkan karena sistem peradilan pidana yang dianut selama ini pada hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* atau yang disebut dengan pembalasan dan juga *restitutive* atau disebut dengan ganti rugi, Selain itu, memberikan Negara kekuasaan yang cukup besar atau memberikannya kepada

¹ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84

aparatus penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, untuk mengadvokasi semua kasus pidana. Karena perselisihan selalu diselesaikan di pengadilan, hal ini dianggap tidak efisien dan membosankan.

Restorative justice adalah alternatif penyelesaian perkara pidana yang dalam mekanisme acara peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama membuat kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Proses pidana yang mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik pada masyarakat.²

Keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya dalam proses dialog dan mediasi di mana mereka semua bekerja sama untuk mencapai penyelesaian. Mengutamakan kembali ke bentuk semula dan membangun kembali pola interaksi sosial yang konstruktif akan menghasilkan proses pidana yang adil dan tidak memihak baik bagi korban maupun pelaku.

Proses penyelesaian perkara pidana menggunakan *Restorative justice* ini telah digunakan dalam beberapa kasus salah satu contohnya seperti kasus yang terjadi di Polsek Solokan Jeruk dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/323/XII/2022/SPKT/POLSEK SOLOKANJERUK/ POLRESTA BANDUNG/ POLDA JAWA BARAT. Kepolisian sektor Solokan Jeruk melakukan penyelesaian perkara pencurian ringan menggunakan proses dialog/mediasi pada tanggal 16 Desember 2021 adapun para pihak yang melakukan mediasi adalah pelaku pencurian yang berinisial AT 44 tahun warga desa Ciparay dengan korban bernama Nurhayati seorang ibu rumah tangga di desa Rancakasumba. Dengan kronologi kasus berawal ketika korban yang

² Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoma Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

sedang bermain di rumah Negin kemudian setelah makan korban meninggalkan dan menyimpan handphone miliknya di kursi ruang tamu untuk mencuci tangan dan kembali ke ruang tamu, hand phone yang sebelumnya disimpan di kursi ruang tamu tersebut sudah tidak ada diduga diambil oleh pelaku berinisial AT dengan kerugian materil sekitar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya bahwa pihak kesatu alias pelaku sudah meminta maaf kepada pihak kedua alias korban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu dan pihak kedua beserta keluarganya telah menerima permintaan maaf tersebut. Pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan mengembalikan *handphone* kepada pihak kedua. Dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara musyawarah mufakat.

Kasutersebut yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 364 KUHP³ yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Karena harga barang yang telah dicuri tidak lebih dari Rp250.000 yang dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirubah menjadi Rp2.500.000. Berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Pencurian dikategorikan dalam KUHP menjadi empat kategori: pencurian biasa, yang diatur dalam Pasal 362, pencurian ringan, yang diatur dalam Pasal 364, pencurian berat yang diatur dalam Pasal 363, dan pencurian yang melibatkan

³ Kitab Lengkap KUHP, KUHAP, KUHP, KUHAP, KUHD, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia), 2018, hlm 578

kekerasan, yang diatur dalam Pasal 363. diatur dalam pasal 365. Bahwa derajat pidana yang dijatuhkan untuk tindak pidana.

Penyelesaian suatu perkara melalui musyawarah disebut sebagai *shulh* dalam hukum pidana Islam. Ada dua pengertian perdamaian menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang pertama, pengampunan dari tindak pidana saja dan yang kedua pengampunan dari tindak pidana yang diganti dengan *diyat*. Keduanya merupakan pembebasan hukuman yang dipilih oleh korban tanpa persetujuan dari pelaku.⁴ Di dalam perdamaian (*shulh*) Baik korban maupun walinya atau pelaksana wasiat diperbolehkan untuk mencapai kesepakatan secara damai (*shulh*) mengenai ganti rugi hukuman dengan ganti rugi yang setara atau lebih tinggi dari *diyat* terkait dengan pencurian yang dilakukan.

Korban yang memaafkan pelaku tindak pidana dan pelaku yang memberikan permintaan maaf yang tulus kepada korban adalah contoh pengabdian makhluk kepada Khaliq-Nya, yang pengaturannya dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an tidak menyarankan korban kejahatan untuk membalas dendam pada pelaku. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 40 :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Artinya: "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah Swt. sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim."

⁴ Abdul al-Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. juz II*, (Jakarta : PT Kharisma Ilmu), hlm 258

Mengacu pada ayat diatas menurut hukum Islam, penyelesaian kasus pidana dapat dilakukan melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan.

Jarimah pencurian (*sariqoh*) termasuk dalam *jarimah* yang berkaitan dengan harta. Pelaku mendapat hukuman *had* jika persyaratan telah dipenuhi. Namun, jika syarat tidak terpenuhi untuk penjatuhan hukuman *had*, maka pelaku menerima hukuman *ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir*, besar dan jenis hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan *ulil amri* atau pemangku kekuasaan.⁵

Terkait Al-Qur'an dan Hadits yang hanya menjelaskan mengenai proses perdamaian bagi *jarimah qishas diyat* yaitu pembunuhan dan penganiayaan, Namun kenyataannya, prosedur perdamaian antara pelaku dan korban juga dimungkinkan dalam *jarimah ta'zir*. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang dalam penyelesaian masalah menganjurkan adanya perdamaian. Seperti yang dijelaskan QS. Al-baqarah ayat 224⁶ sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Swt maha mendengar lagi maha penyayang.”

Pendekatan *restorative justice* adalah upaya mencari hukum yang berkeadilan dalam rangka menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**PENYELESAIAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGGUNAKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”

⁵ Abdur Rahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm 14.

⁶ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-224> diakses tanggal: 1 april 2022

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas peneliti membatasi pokok kajian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Konsep Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
- b. bagaimanakah Kelebihan dan Kekurangan Konsep *Restorative Justice* dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dibuat oleh peneliti adalah :

1. Untuk Mengetahui Konsep Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Konsep *Restorative Justice* dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu di jurusan hukum pidana Islam. Semoga dalam penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan yang mungkin menawarkan sudut pandang baru tentang hukuman bagi pencuri yang diselesaikan dengan konsep *restorative justice*, yang digunakan dalam penelitian ini dan memberikan kesimpulan yang sama.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program sarjana jurusan Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Membahas hukum adalah membahas hubungan antar pribadi. Keadilan dibahas ketika hubungan manusia diangkat. Mengingat hal ini, setiap pembahasan hukum, tidak peduli seberapa spesifik atau umum, juga melibatkan keadilan. Hukum tidak dapat dibicarakan semata-mata dari segi strukturnya sebagai struktur hukum. Kita juga perlu melihat bagaimana prinsip keadilan dipraktikkan dalam masyarakat.

Sistem pemidanaan masih berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan pada KUHP, secara tegas tergambar dari jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:⁷

- 1) Pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan;
- 2) Pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

Pada penerapannya hukum pidana cenderung mengedepankan sisi formalitas saja yang cenderung represif serta kurang memperhatikan posisi korban maupun pelaku dari tindak pidana, sehingga terkesan hukum pidana yang diberlakukan untuk menjadi alat balas dendam belaka. Sistem penegakan hukum saat ini semata-mata berpijak pada hukum dan mengabaikan pertimbangan sosiologis, filosofis, dan lainnya.

⁷ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 6

Tidak mungkin memisahkan tindak pidana pelaku kejahatan dari sistem pidana yang digunakan oleh hukum Indonesia. Menetapkan hukuman adalah komponen penting dari sistem hukum. Kehadirannya akan memberikan pedoman dan pemikiran tentang hukuman apa yang harus diterapkan dalam tindak pidana untuk memaksa adopsi norma. Di sisi lain, karena melibatkan begitu banyak pihak dan institusi, hukuman itu sendiri adalah prosedur sistem peradilan pidana yang paling kompleks.

Penetapan sanksi berdasarkan undang-undang bukan hanya masalah teknis, melainkan merupakan komponen penting dari substansi atau materi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pada tahap kebijakan legislatif, harus dipahami secara menyeluruh masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan semua aspek substansi atau masalah material dari undang-undang.⁸

Sanksi menurut hukum pidana harus diputuskan secara rasional. Penetapan tujuan kebijakan pidana secara keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan penjatuhan sanksi hukum pidana. Penetapan tujuan ini, oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental: *“The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined”* artinya “Prasyarat mendasar untuk mendefinisikan cara, metode atau ukuran sebagai rasional adalah bahwa maksud atau tujuan yang ingin dicapai didefinisikan dengan baik”.⁹

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau

⁸ Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2003), hlm. 5.

⁹ Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2003), hlm. 118.

merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Jika hal ini tidak berhasil, diperlukan suatu rumusan baru tentang cara atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana untuk menentukan persinggungan kedua pandangan tersebut. Berbagai tujuan pemidanaan dapat dikategorikan berdasarkan teori pemidanaan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:¹⁰

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*). Teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dikenakan hukuman jika mereka telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran suatu kejahatan terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk sepenuhnya memenuhi tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan dengan sendirinya tidak memiliki nilai, itu hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan sosial. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Tujuan pidana menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, oleh karena itu di dalam Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 10-16.

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Penegakan hukum menjadi disorientasi ketika tidak berpijak pada pemahaman filosofi dibalik tujuan pembuatan hukum itu sendiri. Kebingungan ini dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana, yang hanya dapat memenjarakan seseorang dan tidak dapat menyatukan kembali masyarakat setelah kejahatan membuatnya tidak seimbang. Oleh karena itu ada langkah yang didasarkan pada keseimbangan antara faktor keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatannya langkah tersebut yaitu dengan menerapkan *restorative justice* dalam penerapannya.

Restorative justice adalah konsep yang merespon perkembangan memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasa dikucilkan oleh mekanisme itu bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini.¹¹ Dalam perspektif (prosedural), *restorative justice* menurut Braithwaite, adalah proses yang membawa bersama-sama semua pemangku kepentingan yang terkena beberapa kerugian. Itu telah dilakukan para pemangku kepentingan ini bertemu dalam lingkaran untuk membahas bagaimana mereka terpengaruh oleh

¹¹ Syahril yunus,Ahmad, dan Dahri Irsyad. *Restorative justice Di Indonesia* (Jakarta : Guepedia, 2021), hlm 7

hal yang membahayakan dan mencapai kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penderitanya. Jadi, dari pada merugikan orang, *restorative justice* berfokus pada penyembuhan mereka.¹²

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.¹³

Perlakuan tindak pidana menggunakan *restorative justice* harus mematuhi standar umum dan khusus. Ketentuan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan, sementara ketentuan umum berlaku untuk kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah*, Abdul Qadir Audah membagi *jarimah* menjadi tiga kategori yaitu *jarimah qishas*, *hudud*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukumannya yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dalam Al-Qur'an. Bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah.¹⁴

Pada *jarimah hudud* tidak ada pengampuna yang mutlak, baik dari korban maupun dari penguasa tertinggi (*ulil amri*). Karena itu, pengampunan yang diberikan akan sia-sia dan tidak memiliki pengaruh baik terhadap tindak pidana yang diperbuat maupun terhadap hukuman tersebut.¹⁵

¹²Syahril yunus,Ahmad, dan Dahri Irsyad. *Restorative justice Di Indonesia* (Jakarta : Guepedia, 2021), hlm 9

¹³ Pasal 1 huruf 3 Peraturan KePolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*

¹⁴ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015)

¹⁵ Abdul al-Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, juz I, (Jakarta : PT Kharisma Ilmu), hlm 79

Sariqah atau yang disebut dengan pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara terminologis pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Sanksi bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dijelaskan dalam QS. Al – Maidah ayat 38:¹⁶

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Swt. dan Allah Swt. Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus dipotong kedua tangannya. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat yang menjadikan seorang pencuri dipotong tangan, bagian yang harus dipotong dan batas minimal (*nisab*) barang yang dicurinya.¹⁷ Para fuqaha tidak melihat ada masalah dalam pemberian pengampunan bagi pelaku pencurian selama peristiwa itu sampai kepada imam atau penguasa. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda : “*bermaaf-maafilah kalian dalam masalah hudud diantara kalian. Masalah hudud yang sampai kepadaku, sungguh menjadi wajib.*”¹⁸

Fungsi Hadits terhadap Al-Quran ada yang disebut dengan *Bayan At-Tafsir* di mana yang dimaksud dalam *Bayan At-Tafsir* ini adalah memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih *mujmal*, memberikan *Taqyid* (persyaratan) ayat-ayat Al-Qur’an yang masih mutlak,

¹⁶ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-38>

¹⁷ M. Nurul irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 80

¹⁸ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam jilid v* (jakarta : PT Kharisma Ilmu), hlm 183

memberikan *Takhsis* (penentuan Khusus) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum.¹⁹ Sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian yang memperoleh pengecualian. Melalui cara membaca Al-Qur'an keutamaan ayat Al-Qur'an sehingga tidak berlaku pada bagian tertentu. Seperti pada contoh di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri dipotong tangannya kecuali mencuri di bawah seperempat dinar maka dapat dibebaskan dari hukuman *hudud* tersebut.

F. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menganalisis data yang berusaha menjelaskan, dan membahas secara lebih rinci suatu objek penelitian yang menyangkut pemeriksaan suatu dokumen atau data normatif yang membahas dan mengatur tentang tindak pidana pencurian dan selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut untuk menghasilkan aturan mengenai pemidanaan suatu tindak pidana.

b. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang mengacu pada data verbal atau tertulis yang didasarkan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek penelitian guna menghasilkan data yang menggambarkan objek penelitian secara lengkap dan akurat.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua yaitu :

1) Data Primer

¹⁹ Munzier Supriatna dan utang ranuwijaya. *Ilmu Hadits*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 52

Data primer adalah data yang berasal dari sumber buku – buku tentang hukum pidana Islam, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang pencurian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative justice, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Ensiklopedia Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang berkaitan dengan pencurian dan *restorative justice*. Seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, makalah-makalah, dan dokumen atau arsip yang berhubungan dan menunjang dengan tindak pidana pencurian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Yaitu peneliti meneliti literatur-literatur yang sudah ada yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *Restorative justice* Sumber datanya diperoleh dari buku-buku, ensiklopedia, makalah, artikel serta sumber-sumber lainya yang relevan dengan pembahasan dari penelitian ini. Dengan menggunakan Analisis data deduktif, yaitu dilakukan dengan menguraikan konsep teori ajaran hukum pidana Islam ke dalam suatu kasus penerapan konsep *restorative justice* secara praktis. Dalam hal ini peneliti akan mendapat kesimpulan dari premis umum ke kesimpulan yang lebih khusus.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berhubungan dengan judul diatas ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang konsep *restorative justice* di antaranya yaitu :

1. Skripsi yang diteliti oleh Ahmad Rofe'i dengan judul skripsinya Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian masalah pidana berdasarkan hukum pidana Islam. Dalam skripsi ini meneliti tentang dasar pertimbangan diterapkannya *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana, konsep penerapan *restorative justice* dalam persepsi hukum pidana Islam, dan mengenai keterkaitan antara asas legalitas dengan *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana.
2. Skripsi yang teliti oleh Lula Ade Saputri dengan judul skripsi yaitu Tinjauan yuridis terhadap penerapan sistem *restorative justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Metro Tangerang Kota (STUDI KASUS POLRES METRO TANGERANG KOTA). Dalam skripsi ini meneliti tentang penerapan prinsip *Restorative justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Metro Tangerang Kota, lalu mengenai kendala dalam penerapan prinsip *Restorative justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Metro Tangerang Kota, dan juga tentang Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sistem *Restorative justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Toriji dengan Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Dalam skripsi ini dibahas mengenai konsep *restorative justice* kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, lalu tentang konsep *Restorative justice* dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia, dan respon aparat penegak hukum kaitannya dengan implementasi sistem *restorative justice* dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polrestabes Bandung dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana Indonesia.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhsin Ali Khawaji yang berjudul Konsep *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berhadapan Hukum Menurut Hukum Pidana Islam di dalam skripsi ini membahas

tentang Konsep *Restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak berhadapan hukum ditinjau dari perspektif hukum pidana nasional, Konsep *Restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak berhadapan hukum ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, dan Implementasi Konsep *Restorative justice* pada tindak pidana pencurian oleh anak berhadapan hukum.

Perbedaan keempat penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini dapat dilihat dari undang-undang yang akan diteliti, wilayah yang akan diteliti, serta dari analisis Hukum Pidana Islam dalam penelitian ini. Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa penelitian ini asli dan tidak ada unsur plagiarisme.

